



**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN BEDA WETON
DAN BEDA ARAH RUMAH SESUAI DENGAN ADAT SETEMPAT
(STUDI KASUS DESA TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG)**

Windi Arsandi¹, Ach Faisol², Dzulfikar Rodafi³
Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: ¹windiarsandi20@gmail.com, ²ach.faisol@gmail.com,
³dzulfikarrodafi@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is a religious order regulated in Islamic law. Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 Article 1 concerning "marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme God". The purpose of marriage is in accordance with the compilation of Islamic Law to form and realize a Sakinah, mawaddah, and warahmah household life. Each region has different customs or habits, in the Javanese tradition, before carrying out a wedding, you must carry out the tradition of calculating the weton and matching the direction of the house before carrying out the wedding with the birth dates of the two bride and groom. The formulation of the problem in this paper is: (1) how is the concept of calculating the weton and the position of the house in accordance with the views of the indigenous people in Tempursari Village, Lumajang Regency? (2) what is the effect of the weton and the position of the house on the sustainability of the marriage in Tempursari Village, Lumajang Regency? (3) what is the perspective of Islamic law on marriage based on weton calculations and the position of the house in Tempursari Village, Lumajang Regency? The writing method that the writer uses is a qualitative method which is a field research. While the technique of collecting Observations, Interviews and Documentation. From this study it can be concluded that the tradition of calculating the weton and matching the position of the house before marriage is carried out in Tempursari Village, Lumajang Regency, where by adding up the weton of the two brides plus the day of the wedding then dividing by 3 and having a remainder of 2 is a way to determine the good day before do a wedding. The tradition of calculating the weton and matching the position of the house in Tempursari Village, Lumajang Regency, is considered shohih because it is one of the manifestations of being careful or vigilant and endeavoring before carrying out a marriage. However, regarding the good and bad in married life is a destiny that has been determined by Allah SWT. Humans only try and plan

Keywords: Pernikahan, Perhitungan Weton, Urf

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan dimana didalamnya terkandung sebuah nilai agama sehingga ketika seseorang akan menuju pada jenjang pernikahan maka diperlukan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Casmini (2002:46) “Pernikahan diibaratkan seperti pendirian

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot rumah yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan”.

Nikah menurut Bahasa yaitu sama dengan kata zawaj. Didalam kamus *al-Munawwir*, nikah disebut dengan an-nikah yang berarti berjalan diatas. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya menyatakan bahwa nikah adalah suatu proses akad yang didalamnya membolehkan melakukan hubungan persetubuhan dengan menggunakan kalimat menikahkan. Pernikahan adalah upacara yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga yang diawali dengan akad sesuai dengan peraturan agama

Indonesia merupakan negara dimana terdapat beribu-ribu kebudayaan yang terdapat di setiap daerahnya dan juga memiliki karakteristik tersendiri di masing masing budayanya. Kebudayaan adalah seluruh sistem tindakan, pemikiran dan hasil karya dari manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan hak milik (Koentjadingrat, 2002:108). Menurut pendapat Sir Edward Burnett Tylor yaitu kebudayaan sebagai seluruh kompleks yang didalamnya mencakup kebiasaan, kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, dan hukum serta sebagai kemampuan, adat dan tradisi, yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2015:24)

Dalam kenyataannya, ritual dan tradisi adalah bagian dari kehidupan yang sangat melekat di setiap tubuh setiap orang. Kelekatan ini adalah faktor yang menjadikan keduanya dapat mempengaruhi kepada karakter dan kepribadian seseorang di daerahnya tersebut. Tradisi tersebut terkadang dapat menempati posisi sama rata dengan ritualitas spiritual atau ajaran agama. Sering ditemui seorang masyarakat menganggap suatu tradisi ialah bagian inti dari agama itu sendiri. Karena, sebuah ritual, tradisi dan ajaran agama sama sama diajarkan oleh leluhur atau nenek moyang secara turun temurun dengan tujuan memberikan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan zaman sepasang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sudah tidak memperdulikan lagi mengenai adat setempat, seperti penanggalan adat jawa. Tanggal tanggal yang mereka pilih yaitu tanggal yang mempunyai kesan bagi calon pengantin seperti tanggal yang mudah di ingat. Sebenarnya, tanggal yang mereka tentukan belum tentu baik menurut penanggalan jawa. Tetapi menurut islam semua hari itu baik tidak ada

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

yang buruk. Karena takdir seseorang tidak ada hubungannya dengan hari, tanggal, bulan dan jodoh. Kita harus berpedoman kepada al-qu'an dan hadist sebagai dasar hukum. Hal ini menimbulkan ketertarikan bagi peneliti sehingga muncul sebuah rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep perhitungan weton dan posisi rumah sesuai dengan pandangan masyarakat adat di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang. 2) Bagaimana pengaruh weton dan posisi rumah terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang. 3) Bagaimana prespektif hukum islam terhadap pernikahan berdasarkan perhitungan weton dan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempelajari pada saat keadaan suatu objek adalah alamiah, dimana peneliti sebagai alat penghubungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik verifikasi keabsahan data, sedangkan analisis data bersifat induktif

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena tujuannya bukan untuk menguji hipotesis tetapi hanya untuk menggambarkan suatu indikasi atau situasi yang sedang dipelajari seperti itu. Oleh karena itu, tujuannya adalah menyajikan fakta dan peristiwa secara sistematis dan tepat .

Dalam artian dalam studi kasus Kabupaten Lumajang di desa Tempursari, peneliti merinci bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi perkawinan Weton yang berbeda dan orientasi rumah yang berbeda menurut adat setempat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus disini berarti peneliti menggunakan observasi dan wawancara sebagai acuan. Observasi dan wawancara dilakukan dengan tujuan peneliti memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Observasi adalah suatu proses penelitian dimana situasi dan kondisi diamati, dimana situasi adalah situasi pada saat penelitian dilakukan dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penulis menangani penelitian dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada pemusatan pandangan hukum Islam terhadap respon pernikahan weton yang berbeda dan orientasi rumah yang berbeda menurut adat setempat pada studi kasus di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang.

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

Pulau Jawa merupakan pulau yang cukup besar dan memiliki banyak adat dan budaya yang masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Jawa. Tradisi menghitung hari sebelum menikah melibatkan warisan leluhur. Perhitungan weton bisa diartikan sebagai perhitungan hari lahir tergantung hari dan pasaran. Orang Jawa sering menggunakan perhitungan Weton sebagai dasar perceraian atau perkawinan.

Perhitungan weton di suku jawa sering mengalami perbedaan dari segi teknik maupun caranya, semua itu sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada yang menggunakan cara dengan menjumlah neptu kelahiran dari keduanya kemudian hasilnya dibagi 7 dan sisanya tinggal berapa. Ada juga neptu calon pengantin laki-laki dan perempuan dijumlah lalu dibagi 3 yang hasilnya harus berjumlah 2.

Perhitungan weton dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan diyakini bagi masyarakat jawa merupakan salah satu usaha untuk mencari keselamatan dalam perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. Perhitungan weton pada primbon jawa menurut sebagian besar masyarakat jawa merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya. Namun, ada Sebagian kecil masyarakat berpendapat bahwa perhitungan yang berlandaskan primbon jawa tidak sepenuhnya sama dengan realita atau terjadi di kehidupan yang dijalani setelah melakukan pernikahan.

Perhitungan status pernikahan dan rumah tangga menurut orang Jawa menurut adat setempat adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan kenyataan. Namun, ada sebagian kecil masyarakat Jawa yang tidak sepenuhnya selaras dengan primbon dalam kehidupan pasca nikah.

Masyarakat Desa Tempursari merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang sebelumnya telah diwariskan kepada generasi ke generasi. Beberapa tradisi yang masih dilakukan seperti sesajen, sandingan dll.

Sebelum menentukan hari pernikahan masyarakat adat masih menggunakan perhitungan hari dan mencocokkan posisi rumah dengan cara menjumlah neptu dari calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan lalu ditambahkan hari akad nikah, dimana hasilnya harus menyisakan 2. Karena sisa 2 mempunyai arti rejeki yang mengalir.

Tradisi perhitungan hari pernikahan dan posisi rumah berpengaruh di Desa Tempursari masih berpengaruh hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Desa Tempursari yang masih melakukan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang dan untuk melestarikan budaya tersebut. Hal yang menyebabkan masyarakat Desa Tempursari masih melakukan nya karena hidup di Pulau Jawa, dimana tradisi perhitungan hari pernikahan dan posisi rumah masih

banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang.

Semua weton menurut tokoh adat Desa Tempursari baik, kecuali weton yang disebut *geyeng* yaitu wage dan pahing, karena weton *geyeng* terdiri dari weton wage dan pahing. Alasan yang pertama wage merupakan pasaran yang paling sedikit jumlahnya sedangkan pahing merupakan weton paling banyak jumlah. Alasan kedua menurut tokoh adat weton ini tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan karena nantinya akan terjadi banyak percecokan dalam rumah tangga dan pernikahan tidak bertahan lama, karena karakteristik yang dianggap sebagai air dan minyak yang tidak dapat bersatu.

Posisi rumah juga berpengaruh dalam menentukan pernikahan, karena ketika melakukan pernikahan dan posisi rumah tidak cocok hal itu dapat membawa balak bagi rumah tangga. Mencocokkan posisi rumah menurut adat Jawa bertujuan supaya pasangan calon pengantin terhindar dari hal buruk. Adapun terdapat beberapa posisi rumah yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, antara lain:

1. Posisi rumah yang berhadap-hadapan karena posisi rumah seperti ini ketika nanti menikah akan menjadi saudara yang sangat dekat, tetapi ketika nanti berpisah akan tidak rukun seperti dulu lagi dan yang ditakutkan ketika tidak rukun seperti dulu.
2. Posisi ngalor ngulon karena ketika nanti sudah menikah akan mendatangkan kesialan dan musibah bagi pengantin maupun keluarganya. Musibah yang dimaksud adalah ketika calon pengantin nekat melaksanakan pernikahan yang menjadi pertaruhan yaitu keluarganya sendiri seperti ayah atau ibu dari pengantin, biasanya meninggal bukan karena sakit tetapi karena kecelakaan atau hal lainnya.
3. Posisi dandang angkong-angkong atau posisi rumah berada diperbukitan terletak atas dan bawah tidak diperbolehkan untuk menikah karena menurut tokoh adat biasanya akan berbahaya bagi rumah tangganya.

Menurut peneliti pengaruh weton dan posisi rumah sesuai primbon Jawa sebenarnya tidak semua benar-benar terbukti kebaikannya maupun keburukannya, karena kebahagiaan dalam rumah tangga terletak pada setiap individu yang menjalaninya. Hal ini disebutkan dalam fakta yang dialami setiap pasangan pengantin baru setelah menikah, baik menggunakan perhitungan weton maupun letak rumah atau tidak. Bagi masyarakat yang percaya tentang tradisi ini setidaknya sudah berusaha menghalangi hal yang buruk terjadi dikemudian hari, dan bagi masyarakat yang tidak percaya sekaligus tidak menggunakan cara

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

perhitungan primbon jawa dapat dibbilang kehidupam rumah tangganya cukup Bahagia dan rejeki yang lancer.

Sebagai bagian dari bentuk ikhtiar, tradisi perhitungan weton menjelang pernikahan, sudah mempunyai akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang baik bagi keberlangsungan pernikahan dikemudian hari. Adapun pengaruh weton dan posisi rumah terhadap keberlangsungan pernikahan yaitu:

1. Calon pengantin akan lebih waspada

Sebelum melakukan pernikahan, akan dihitung dulu mengenai weton dan apakah posisi rumahnya juga cocok. Perhitungan weton bukan semata-mata hanya menjalankan tradisi tetapi juga memiliki sebuah arti. Tujuan perhitungan weton dan posisi rumah supaya calon pengantin lebih waspada dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Karena dalam perhitungan weton dan posisi rumah mempunyai arti yang berguna supaya calon pengantin waspada dan bisa menghindari hal-hal yang buruk. Misalnya dalam perhitungan weton memiliki hasil yang kurang cocok dicarikan hari yang bagus dan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan datang, hal buruk yang dimaksud bisa terjadi perceraian, perselingkuhan, atau banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangganya. Untuk menghindari atau waspada akan hal buruk seperti itu, maka calon pengantin di Desa Tempursari di sarankan untuk melakukan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah. Karena tujuan orang menikah yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng, jadi sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang buruk untuk rumah tangganya dengan cara menghitung weton dan mencocokkan posisi rumah sesuai dengan kepercayaan masyarakat Desa Tempursari Kabupaten Lumajang.

2. Timbul balak dalam rumah tangga bagi yang melanggar

Perhitungan weton dan posisi rumah bukan berarti mendahului takdir. Tetapi, ini adalah ajaran yang sudah dijalankan oleh nenek moyang dan berjalan turun temurun dari generasi ke generasi. Permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga menjadi bumbu dalam menjalani keluarga ketika kedua pasangan suami istri sama-sama bisa mencari jalan keluar. Desa Tempursari Kabupaten Lumajang masih mempercayai adanya dampak negatif dari ketidak cocok an perhitungan weton dan posisi rumah. Dampak negatif tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan berumah tangga, ketika posisi rumah tidak cocok akan menimbulkan dampak seperti orang tua nya meninggal setelah terjadinya pernikahan sang anak atau keluarga pengantin tidak langgeng. Semua itu terjadi karena masyarakat sudah mempercayai tentang sebab dan akibat dari perhitungan weton dan posisi rumah.

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

Tradisi adat jawa selain terdapat permasalahan tetapi juga mempunyai solusi. Tidak semua perhitungan weton dan posisi rumah tidak cocok maka tidak boleh juga melakukan pernikahan. Solusi atau jalan keluar juga ada dalam tradisi adat jawa, antara lain:

1. Ketika calon pengantin tidak cocok tentang posisi rumah, maka solusinya yaitu calon pengantin laki-laki harus diungsikan atau pindah rumah dengan akad diangkat sebagai anak orang lain. Orang jawa sering menyebutnya dengan istilah *ngapusi dayang*. *Ngapusi dayang* yaitu membohongi leluhur, membohongi leluhur dengan cara tetap melakukan pernikahan tetapi memanipulasi dengan cara berangkat ke rumah pengantin perempuan melalui jalur yang berbeda dengan alasan pengantin laki-laki diangkat anak oleh orang lain. Dari cara seperti itu boleh melakukan pernikahan, karena yang awalnya posisi rumah ngalor ngulon tidak boleh melaksanakan pernikahan akibat dimanipulasi maka boleh melakukan pernikahan. Tujuannya supaya pengantin dapat terhindar dari balak yang sudah dipercayai oleh masyarakat adat Desa Tempursari.

Apabila yang tidak cocok mengenai perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan, maka solusinya yaitu terus mencari hari dan pasaran yang apabila dijumlah harus mempunyai sisa 2 karena sisa 2 menurut adat Desa Tempursari menghasilkan rejeki yang lancer bagi calon pengantin. Kecuali weton *geyeng*, dimana weton *geyeng* diyakini bahwa weton itu adalah patokan tidak boleh melakukan pernikahan dengan alasan apapun dan hal ini sudah berlaku dari dulu.

Mayoritas masyarakat masih menjalankan tradisi perhitungan weton dan menentukan kecocokan posisi rumah sebelum melakukan sebuah pernikahan. Islam tidak melarang secara keras mengenai tradisi ini. Karena secara langsung islam tidak menjelaskan mengenai larangan bahwa tradisi perhitungan weton dan posisi rumah dilarang karena semua kembali dalam niatnya.

Pernikahan tetaplah sah meskipun harus didahului dengan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah selama rukun dan syarat dalam hukum islam terpenuhi dan tidak sampai menciderai hukum islam. sesuai dengan fatwa Ibnu Taimiyah:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya” (Majmu’atul Fatawa, 4: 196).

Al-adatul muhakkama yang berarti adat atau tradisi yang dilakukan dimasyarakat, ketika adat tersebut membawa dampak baik oleh masyarakat dan

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

tidak menciderai nilai-nilai ajaran islam maka adat bisa dijadikan suatu dasar hukum oleh masyarakat tersebut.

Urf dikenal sebagai adat yang dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat diterima akal sehat. Dalam ajaran Islam, urf merupakan salah satu dalil yang sah berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, antara lain:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨ (الحج/22: 78)

Artinya: “dan berjihadlah kamu pada jalan Allah SWT dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasulullah itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong” (Al-Hajj 78)

Menghitung weto sebagai salah satu syarat pranikah di desa Tempursari adalah semacam pencarian yang terbaik untuk berumah tangga. Namun, beberapa warga desa Tempursari melaporkan bahwa ada kekhawatiran dan keyakinan tertentu tentang hitungan kelembaban. Asumsi pengaruh masyarakat terhadap masa depan perkawinan secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai ramalan tersebut. Meskipun itu ilegal menurut hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 3 :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٣ (الحج/22: 3)

Artinya: “diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam Binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi Nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah ku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai islam sebagai

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Selama berkeyakinan bahwa semua ini terjadi atas izin Allah SWT, maka tidak apa-apa. Kitab Tuhfah Al-Muriid menjelaskan bahwa:

تحفة المريد ص: 58

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازماً عقلياً بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازماً عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله
إهـ

“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu’tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirinya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". [Tuhfah alMuriid 58]. Wallaahu A'lamu Bis Showab

Jadi, tidak apa-apa melakukan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah sebelum menikah, yang tidak diperbolehkan yaitu meyakini hal itu. Melakukan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah semua itu hanya bentuk ikhtiar saja dan menghargai sebuah adat dari nenek moyang yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi,

mengenai takdir kita hanya perlu berserah diri saja kepada Allah SWT karena semua yang terjadi didunia ini semua karena Allah SWT.

Perhitungan weton dikategorikan sebagai "*al- 'urf al-shahih*" ketika masyarakat menganggap bahwa weton merupakan adat turun-temurun yang diperoleh dari warisan para leluhur terdahulu, apabila dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak mengandung dampak apapun. Karena pada dasarnya semua bulan, hari dan waktu tidak memberikan dampak apapun bagi kehidupan manusia, sehingga manusia tidak boleh melibatkan kesialan yang dialaminya dengan waktu, bulan, dan hari. Akan tetapi, masyarakat jawa yang berada di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang masih ada beberapa tokoh serta orang-orang yang meyakini bahwa masih ada hari dan waktu sial yang menjadikan weton digunakan sebagai sarana untuk menghindari hari serta waktu tersebut dan mempercayai bahwa ketika weton pasangan dihitung dengan konsep keselarasan, kecocokan, dan keserasian akan membuahkan kebaikan karena perhitungan tersebut maka, dikelompokkan keyakinan dan pendapat ini menjadi "*al- 'urf al-fasid*".

Jadi, dengan penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa tradisi weton yang dipercayai oleh masyarakat Jawa khususnya yang terletak di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Akan tetapi, apabila dalam tradisi weton terdapat pelanggaran terhadap agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan dan merusak akidah, maka hal ini tidak diperkenankan.

D. Simpulan

Penulis menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang berjudul prespektif hukum islam dalam menyikapi pernikahan beda weton dan beda arah rumah sesuai dengan adat setempat studi Kasus di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang) yaitu:

Perhitungan weton dan posisi rumah masih menjadi sebuah kepercayaan yang sudah ada pada zaman dahulu lalu diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap bahwa perhitungan weton sebagai salah satu usaha untuk mencari keselamatan dalam perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. Dalam pelaksanaan perhitungan hari dan posisi rumah sebelum melaksanakan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan datang kepada tokoh adat lalu melakukan perhitungan dengan cara jumlah weton calon pengantin laki-laki ditambah jumlah weton calon pengantin perempuan ditambah hari pernikahan lalu dibagi 3 sampai ketemu dengan sisa 2. Jika tidak menemukan

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

sisa 2 maka harus mencari hari lagi sampai ketemu dengan sisa 2 karena sisa 2 dipercayai mendatangkan rejeki yang lancer bagi calon pengantin.

Perhitungan weton dan letak rumah berdampak pada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, karena banyak yang beranggapan bahwa weton dan letak rumah yang banyak memiliki arti sulit bagi pernikahan. Melakukan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah merupakan bentuk ikhtiar bagi calon pengantin. Ketika perhitungan weton dan posisi rumah tidak cocok, maka akan berpengaruh juga bagi rumah tangganya seperti rumah tangga tidak langgeng, banyak perselisihan, dll. Untuk menghindari perkara tersebut maka calon pengantin harus menghitung dan mencocokkan posisi rumah untuk waspada dan menghindari hal buruk yang akan terjadi dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum Islam, perhitungan weton dan letak rumah secara syariah tidak menjelaskan larangan membuat perhitungan weton dan letak rumah. Tradisi menghitung tempat weton dan rumah merupakan adat yang populer di kalangan masyarakat Jawa, karena semua itu merupakan bentuk ikhtiar dan kewaspadaan dalam menikah tanpa meyakini hari yang mendatangkan kebaikan. Karena jika Anda mempercayainya, itu mengarah pada penghindaran dan konflik dengan hukum Islam. Adat disebut urf dalam ajaran Islam, artinya adat atau kebiasaan dapat dijadikan acuan sumber hukum sepanjang tidak ada dalil yang disepakati sebelumnya dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Beni, A.S. (2009). *Fikih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia*
- Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*. Mandar Maju
- Tihami, M. A., & Sohari, S. (2014). *Fiqih Munakahat "Kajian Fiqih Nikah Lengkap" Cet. 4 PT RAJA GRAFINDO PERSADA*

Jurnal

- Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018, October). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 2, No. 2).

Prespektif Hukum Islam Dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton Dan Beda Arah
Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam . *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Fitriana, N. L. (2021). *Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa Prespektif Urf (Studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 (2), 24-31.
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1-17.
- Zahrer, F. (2015). *Analisis kritis terhadap hadis pernikahan dini antara 'Aisyah ra denan Nabi Muhammad saw (prespektif sejarah social budaya)* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Nasir, Muhammad (1999) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwono, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Emzir, (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Aksara.